

## **WACANA RELIGIO-INTELEKTUAL ABAD 20: DINAMIKA GERAKAN KAUM TUO DAN KAUM MUDO DI MINANGKABAU**

**Mami Nofrianti**

Sejarah Peradaban Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
*email: maminofrianti992@gmail.com*

**Jamal Mirdad**

Sejarah Peradaban Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

### ***Abstrak***

*Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika gerakan kaum tuo dan kaum mudo di Minangkabau pada abad 20. Tulisan ini bercorak penelitian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Minangkabau menghadapi pembaharuan yang memunculkan kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Minang. Kondisi sikap keberagamaan dan tradisi yang sudah turun temurun yang tidak dapat dirubah kembali mendapat tantangan dari kelompok pembaharu. Reaksi terhadap penyebaran pembaharuan di Minangkabau datang dari kalangan adat dan dari kalangan agama yang bersifat tradisi (kaum tuo). Pertentangan antara kaum tuo dan kaum mudo berkembang menjadi polemik-polemik dan perdebatan-perdebatan terbuka. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi kehidupan beragama dalam masyarakat Minangkabau, termasuk kalangan-kalangan ulama itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Dinamika, gerakan, kaum tuo, kaum mudo, Minangkabau

### **Abstract**

This paper aims to describe the dynamics of the tuo movement and the mudo in Minangkabau in the 20th century. This paper is characterized by library research, by collecting, reading, and studying books that have something to do with this discussion. Minangkabau face renewal which raises anxiety and concern among the Minang community. The condition of religious attitudes and traditions that have been handed down from generation to generation can be challenged by the reformer group. The reaction to the spread of reforms in Minangkabau came from the adat community and from traditional religious circles (the tuo people). The conflict between the Tuo and the

Mudo people developed into polemics and open debates. This resulted in the polarization of religious life in the Minangkabau community, including the clerics themselves.

Keywords: Dynamics, movement, tuo, mudo people, Minangkabau

## PENDAHULUAN

Meredanya Perang Paderi yang di tandai dengan jatuhnya Bonjol ke tangan Belanda tidaklah berarti bahwa telah selesainya berbagai konflik yang terjadi di Minangkabau. Ketidakpuasan kalangan agama terhadap golongan aristokrasi adat dengan berbagai norma adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kembali mengemuka. Demikian juga konflik pemikiran antara penganut Syatariyah dan Naqsabandiah masih saja menyisakan potensi-potensi pertikaian pendapat di kalangan ulama Minangkabau pada waktu itu.

Dalam kondisi ketegangan pemikiran seperti ini, beberapa orang Minangkabau melakukan perjalanan intelektual ke Tanah Arab, ke Mekkah, Madinah dan lainnya, untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin keilmuan agama Islam seperti Fiqh, ilmu alat, tasawuf, ilmu hisab/Falaq dan lain-lain. Salah seorang di antara pelajar Minangkabau itu adalah Ahmad Khatib.

Pemikiran-pemikiran pembaharuan ini telah pula mengilhami beberapa ulama Minangkabau yang belajar dengan Syekh Ahmad Khatib, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh H. Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan Syekh Muhammad Thaib Umar. Keempat orang ini adalah murid Syekh Ahmad Khatib, dan (kecuali Syekh Muhammad Thaib Umar) juga belajar dengan Syekh Taher Jalaluddin. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Kaum Muda, istilah yang dipertentangkan dengan Kaum Tua sebagai kelompok *status quo* yang bertahan dengan pemahaman

tradisional keagamaan hasil ijtihad imam Mazhab yang diterima dari guru-guru mereka, termasuk dari Syekh Khatib sendiri.

Pertentangan kedua kubu ini berkembang menjadi polemik-polemik dan perdebatan-perdebatan terbuka. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi kehidupan beragama dalam masyarakat Minangkabau, termasuk kalangan-kalangan ulama itu sendiri. Oleh karena itu materi ini sangat menarik untuk dibahas secara lanjut yang akan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini bercorak penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yakni pengambilan data dari bahan pustaka, meliputi buku-buku sejarah, literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan dinamika gerakan kaum tuo dan kaum mudo di Minangkabau pada abad 20.

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi *Kaum Tuo*

Dari kalangan para penulis Barat, B.J.O. Schrieke pada tahun 1920 menyebut Kaum Tua dalam bukunya dengan sebutan “*de*

*ouderwetsche orthodoxen*” (kaum ortodok kolot).<sup>1</sup>

Secara umum *kaum tuo* boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sesuai dengan pengertian konservatif, ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus dipertahankan. Di dalam banyak perkara, mereka lebih suka mengekalkan status *quo* sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat. Namun, menurut Martin Van Bruinessen, pada masa kolonial, kekhawatiran Belanda cukup besar dengan segala bentuk kegiatan kaum tradisional, khususnya mereka yang bergabung dalam kelompok tarekat.<sup>2</sup>

Justeru itu, pendukung *kaum tuo* ini dilihat seringkali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan. Golongan tradisional ini seringkali menganggap bahwa kemunduran umat Islam adalah karena mereka menjauhkan diri dari ajaran-ajaran generasi yang lalu, serta memutuskan hubungan tradisi mereka untuk mengikuti arus perubahan yaitu godaan syaitan dari Barat.

*Kaum Tuo* atau dikenali sebagai 'Khalafi' yang berpegang secara umum kepada mazhab Syafi'i berhasrat untuk memudahkan orang awam yang dirasakan kebanyakannya kurang mampu untuk mengikuti kaedah tersebut, lalu mereka mempopularkan cara *taqlid* sebagai medium penyatuan dalam

masyarakat dan juga ibadah, selain menganugerahkan kemudahan buat masyarakat yang majoritasnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji secara mendalam hingga ke tahap dalil bagi sesuatu ibadat.

## 2. Definisi *Kaum Mudo*

Sebenarnya *Kaum Mudo* ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (*ulama-ulama Kaum Tuo*) terhadap beberapa ulama di Pantai Barat Tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Mesir. Gelaran ini diberikan oleh karena ulama-ulama ini dikatakan mencoba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran agama.

Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran modern dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisional yang pro kepada taklid. Bagi mereka pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>3</sup>

*Kaum Mudo* dicap juga sebagai 'wahabi' yang menginginkan seluruh masyarakat lebih 'selamat' dan hampir kepada al-Quran & as-Sunnah (pada hemat dan penelitian mereka) yaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan Aqidah dan Ibadat yang dipaku dengan dalil sohih tanpa hanya terikat dan *taqlid* kepada satu aliran atau pendapat saja. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi aqal yang dikurniakan Allah SWT serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang disangkakan boleh menghilangkan sasaran pahala

<sup>1</sup>Sanusi Lathief, “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau”, *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 133

<sup>2</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqshabadiyah di Indonesia: Survey Historis, Geografis dan Sosiologis*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 130

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 7

yang diletakkan oleh Rasulullah SAW.

### 3. Hakekat *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo*

Ulama-ulama *Kaum Tuo* di Minangkabau serta para pengikut mereka, dengan bangga menyebut diri mereka sebagai penganut sejati dari paham *Ahlusunnah Wal-Jama'ah* dalam bidang 'aqidah dan mazhab Imam Syafi'i dalam bidang Syari'ah. Maka sebutan Kaum Tua, Kaum Kuno, Kaum *Taqlid*, Ulama Kolot, dan sebagainya itu datang dari luar kalangan mereka, dan mereka tolak. Sedangkan sebutan sebagai Malin Baru, Faqih Baru, Kaum Wahabi dan sebagainya, untuk Kaum Muda, juga datang dari luar kalangan mereka juga tidak mereka terima. Tetapi sebutan sebagai Kaum Pembaharu, Kaum Modernis, Kaum Pemurni Agama dan sebagainya tentu mereka terima dengan senang hati, sebab sesuai dengan cita-cita gerakan mereka. Maksudnya adalah bahwa dalam bidang 'aqidah mereka memandang diri mereka telah menganut keyakinan yang benar seperti yang di anut oleh semua pengikut *Ahlusunnah Wal Jama'ah* sejak dahulu hingga sekarang, dalam bidang Syari'ah mereka menganut mazhab Imam Syafi'i semata-mata, walaupun mereka mengakui bahwa mazhab Imam Malik Hanafi dan Ahmad Hanbal juga dan sama benarnya dengan mazhab Imam Syafi'i. Sewaktu ditanyakan apa alasan mereka untuk hanya mengikuti mazhab Imam Syafi'i semata-mata padahal mereka mengakui juga kebenaran ketiga mazhab lainnya, mereka menjawab, "supaya amalan kami tidak menjadi kacau balau".

Di samping itu, para ulama Kaum Tua di Minangkabau aliran-aliran thariqat yang *mu'tabarrah* walaupun tidak semua mereka mengamalkannya. Lagi pula mereka ingin mempertahankan tradisi-

tradisi yang telah masuk dan melekat pada berbagai perbuatan keagamaan sehingga telah mereka pandang sebagai bagian dari ajaran-ajaran agama Islam. Sedang oleh kaum muda dipandang sebagai perbuatan bid'ah yang sama sekali tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam praktek amalan ulama-ulama Salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in. Misalnya membakar kemenyan sebelum berdo'a, membayangkan rupa guru sebelum berzikir, membaca niat shalat sebelum takbir pertama dengan suara yang di jaharkan, bertahlil serta makan-minum di rumah duka, dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kriteria atau hakekat kaum tua di Minangkabau ini mengandung empat macam prinsip utama. Sedang kriteria dari Kaum Muda mengandung tiga prinsip utama. *Pertama*, pemurnian agama dari segala hal yang tidak berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. *Kedua*, pembaharuan dalam pemikiran dan pemahaman ajaran agama-agama. Dan ini berarti keharusan Ijtihad dan menjauhi kejumudan. *Ketiga*, modernisasi dalam bidang pendidikan, sosial dan politik.

*Pertama*, bahwa dalam bidang 'aqidah, mereka adalah penganut aliran *Ahlusunnah Wal Jama'ah* yang dipimpin oleh Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. *Kedua*, bahwa dalam syari'ah mereka menganut mazhab Syafi'i semata-mata. *Ketiga*, bahwa mereka membenarkan dan merasa berkewajiban untuk mempertahankan aliran-aliran thariqat yang *mu'tabarrah* (sah dan boleh diamalkan, menurut penilaian mereka). *Keempat*, bahwa mereka ingin tetap mempertahankan tradisi, adat kebiasaan yang telah melekat dalam berbagai macam amalan

keagamaan yang oleh Kaum Muda dipandang sebagai bid'ah. Keempat macam prinsip ini terlihat dalam anggota organisasi-organisasi Kaum Tua serta penjelasan dari pemimpin-pemimpinnya, sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.<sup>4</sup>

Selain dari empat prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip lainnya yang juga menjadi pegangan Kaum Tua, walaupun dalam beberapa hal tampak kurang konsisten dalam melaksankannya. *Pertama*, mengenai ijtihad, ittiba' dan *taqlid*. Ijtihad adalah menggunakan kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah atau Ijma' para sahabat. Ittiba' adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu mengenai hukum sesuatu, tetapi dengan mengetahui dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh ulama tersebut. Sedangkan *Taqlid* adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu mengenai hukum sesuatu tanpa mengetahui dalil-dalilnya.

Ulama-ulama Kaum Tua berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, karena adanya mujtahid-mutlaq (yang mempunyai wewenang penuh untuk berijtihad) sudah berakhir masanya tahun 300 Hijriah, sedangkan mujtahid fatwa (yang berwenang memberikan fatwa hukum dalam lingkungan mazhab tertentu) sudah berakhir masanya pada tahun 400 Hijriah, adapun mujtahid mazhab dan mujtahid tarjih (yang hanya berwenang untuk melakukan ijtihad dan mentarjihkan hukum-hukum yang ada dalam mazhabnya sendiri) sudah berakhir pula masanya pada tahun 600 Hijriah. Dengan demikian, Kaum Tua berpendapat bahwa sesudah tahun 600 Hijriah tersebut tidak seorangpun juga di antara kaum

Muslimin mempunyai hak dan wewenang untuk berijtihad dalam hukum-hukum agama, dalam bentuk apapun, termasuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang akan dijadikan sandaran hukum. *Kedua*, mengenai pengertian bid'ah dan cara penetapan hukumnya. Kaum Tua berpendapat bahwa *bid'ah* ada dua macam, yaitu *bid'ah syar'iyah* dan *bid'ah lughawiyyah*. *Bid'ah syar'iyah* adalah mengadakan amalan-amalan yang sama sekali tidak ada gantungannya pada al-Qur'an dan Hadits, hukumnya sudah pasti haram. Adapun *bid'ah lughawiyyah* adalah mengadakan sesuatu yang baru, dan hukumnya mungkin wajib, haram, sunnat, makruh atau mubah, tergantung kepada manfaat dan mudharatnya.<sup>5</sup>

#### 4. Gerakan Kaum Tuo dan Kaum Mudo

Reaksi terhadap penyebaran pembaharuan di Minangkabau datang dari kalangan adat dan dari kalangan agama yang bersifat tradisi (*Kaum Tuo*). Reaksi pertama yang datang dari kalangan adat dipimpin oleh Datuk Sutan Maharaja anak seorang *Laras* (setingkat Bupati) di Sulit Air dan juga seorang pelopor di Padang. Sebenarnya sebagai orang pers ia termasuk seorang pembaharu juga, tetapi dalam arti yang umum Datuk Sutan Maharaja berniat untuk memurnikan adat dengan mengenyampingkan kalangan *regen* di Padang, suatu kedudukan yang diperkenalkan Belanda di negeri itu. Pertimbangan kepentingan pribadi juga turut bermain, karena ia ingin menggantikan *regen* dengan bantuan Belanda. Datuk Sutan Maharaja menerbitkan majalah tengah bulanan *Pelita Kecil* dalam tahun 1894, dan kemudian menjadi pemimpin redaksi *Utusan Melayu* dan *Suluh Melayu*. Minat dan

<sup>4</sup> *Majalah Soearti*, Nomor. 7, Tahun I, 1937

<sup>5</sup> Sanusi Lathif, "Gerakan Kaum Tua...", h. 136-137

kegiatan Datuk Sutan Maharaja dalam membersihkan adat dari pengaruh keluarga *regen* di Padang menyebabkan orang menyebut ia Datuk Bangkit, dari pepatah, *membangkitkan batang terendam*, ia melihat bahwa adat dipakai *regen* tersebut bercampur dengan kebiasaan Aceh. Datuk tersebut menyebut dirinya dan pengikutnya *Kaum Mudo* yang melawan *regen*, golongan ini disebutnya golongan *tuu*. Untuk Datuk Sutan Maharaja menerbitkan majalah tengah bulanan *Pelita Kecil* dalam tahun 1894 memperoleh dukungan yang kuat, ia minta bantuan kepada Belanda.

Setelah gagal dalam usaha ini, tampak olehnya betapa pengaruh pikiran-pikiran Syeikh Ahmad Khatib berkembang di Minangkabau serta betapa pikiran tersebut telah berbentuk gerakan. Maka ia menghadapi ini, ia merupakan turunan dari keluarga yang sangat menentang kalangan Islam sebagai lanjutan kebangkitan kembali kegiatan Paderi, apalagi karena Syeikh Ahmad Khatib memang turunan seorang hakim Paderi.<sup>6</sup>

Dalam tahun 1913 dengan dihapusnya lembaga *regen* di Padang, bagi Datuk Sutan Maharaja tidak perlu lagi berlomba dengan keluarga dalam merebut kepemimpinan, sehingga ia dapat lebih banyak perhatiannya melakukan perlawanan terhadap gerakan pembaharuan, baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam tahun 1916, ia dapat mencapai kesepakatan dengan sebagian kalangan bangsawan dengan membentuk Sarikat Adat Alam Minangkabau, suatu organisasi kalangan Adat, merupakan salah satu benteng perlawanan terhadap

kalangan pembaharu di Minangkabau.<sup>7</sup>

Di masa-masa lalu terjadi persukuan bukan kehidupan individu, terutama dalam hubungan harta milik, maka warisan bukanlah masalah, warisan berada dalam lingkungan suku menurut garis keibuan. Tetapi kehidupan modern yang lebih menegakkan sistem keluarga, dan bukan sistem suku. Perubahan hidup seperti ini telah berjalan pada satu pemikiran pembaharuan dalam agama sudah mulai diperkenalkan. Pada saat kepala keluarga meninggal dunia, tumbuhnya perasaan yang dianggap wajar oleh keluarga bersangkutan agar warisan yang ditinggalkan dibagi di antara anggota yang tinggal, terutama anak-anak yang bersangkutan. Maka muncullah masalah hak waris bagi kemenakan, dalam banyak hal, kemenakan memperjuangkan hak lamanya. Perkembangan ini muncullah jenis harta yang disebut *harato pencaharian*, yaitu harta yang diperoleh seorang ayah (secara sendiri atau bersama isterinya) dengan keringatnya sendiri. Milik suku yang dapat dinikmati oleh para anggota suku sebagai pemegang amanah (bukan milik) disebut *harato pusako*.<sup>8</sup>

Dalam pergantian abad yang lalu banyak muncul pemikiran di beberapa tempat di Minangkabau untuk meletakkan *harato pencaharian* secara hukum *faraid*, yaitu hukum waris Islam yang menempatkan anak pada kedudukan penting dalam warisan, sedangkan kemenakan diabaikan. Kedudukan hukum *faraid* ini lebih banyak tergantung pada kedudukan ulama di tempat bersangkutan. Ulama yang berwibawa mudah saja memperlakukan hukum *faraid*

<sup>6</sup> Fachri Samsudin, *Pembaharuan Islam di Minangkabau Awal Abad XX*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2006), h. 205

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 206

dalam kampungnya, tetapi bila ulama yang kurang berwibawa diganti dengan ulama yang kurang berwibawa segera timbul pertentangan anak dan kemenakan dalam harta waris. Contohnya, *faraid* dijalankan di Batu Hampar Payakumbuh, sewaktu seorang ulama yang berpengaruh besar Syeikh Abdurrahman masih hidup. Setelah ia meninggal dunia timbul pertikaian antara anak kemenakan di kampung tersebut. Syeikh Abdurrahman adalah kakek dari Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI pertama.

Perlu diingat bahwa Syeikh Ahmad Khatib sangat kritis, dalam harta warisan ini. Ia malah tidak membedakan antara kedua jenis harta pusaka ini. Menurutnya kedua harta ini harus tunduk kepada hukum *faraid*. Bekas murid-muridnya yang memperkenalkan pemikiran pembaharuan di Minangkabau mulai menyadari bahwa antara kedua jenis harta ini harus diadakan pembedaan. Dalam hal harta suku, mereka melihat bahwa pemilik harta itu tetap ada, walaupun anggota suku sudah meninggal dunia, pemiliknya ialah suku itu sendiri. Oleh karena itu tidak terdapat soal *faraid*, harta suku tetap lanjut, disebut *harato pusako*, sebagai harta wakaf bagi suku yang hasilnya dinikmati anggota suku bersangkutan menurut kesepakatan. Hanya *harato pencaharian* yang dapat tunduk kepada hukum *faraidh*. *Harato pusako* tadi mereka sebut *harato musabalah*. Oleh sebab itu dalam soal itu Datuk Sutan Maharaja bekerja sama dengan kaum bangsawan di Padang untuk melawan pihak pembaharu, ia kehilangan alasan dengan perlawanannya dalam hal waris itu. Faktor-faktor lain turut memperlemah kedudukannya. *Pertama*, pada masa Paderi sebenarnya telah terdapat

kesepakatan antara ulama dan kaum adat mengenai harta warisan dan juga mengenai kedudukan mereka masing-masing dalam masyarakat. Tentu persetujuan antara ulama dan penghulu tidak begitu saja berjalan lancar, apalagi dalam suasana penjajahan, dengan pilih kasih penjajah dalam hal ini lebih memihak kepada pihak penghulu, senantiasa muncul hambatan. Tetapi yang pokok adalah bahwa suatu ukuran tentang nilai yang dianut masyarakat telah dapat dirumuskan, dan dalam kemungkinan pertentangan telah ada pula pedoman yang dapat diikuti. Sifat adat sendiri sangat menguntungkan Islam, atau boleh juga dikatakan bahwa sifat Islam sendiri telah menguntungkan adat. Adat yang tidak mempunyai peraturan tertulis yang kaku mampu menerima dan menyerap pikiran baru serta perbuatan baru sehingga peraturan adat bisa mencair, ini tergantung pula pada kemampuan penyerapan oleh suku-suku bersangkutan. Namun dalam jangka panjang tidak lagi dijumpai batas yang tegas antara adat dan Islam, keduanya telah terjalin sesamanya. Di pandang dari satu segi, adat kian lama kian menyesuaikan diri dengan tuntutan Islam.

Kedua, suku terutama nagari tidak pernah mampu memperlancar aksi bersama. Sampai-sampai raja di Minangkabau tidak pernah melebihi fungsi sekedar simbol kerajaan. Peraturan-peraturan yang biasa (tradisional) lebih banyak berlaku untuk nagari masing-masing, daripada untuk seluruh wilayah kerajaan. Wewenang seorang penghulu terbatas pada sukunya saja, atau paling-paling dalam batas satu nagari, di luarnya ia tidak berkuasa sama sekali. Itulah mengapa organisasi Serikat Adat Minangkabau yang didirikan oleh Datuk Sutan Maharaja atau

organisasi Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang didirikan kemudian tidak pernah mampu berfungsi sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam soal adat.

Lagipula kebebasan satu-satu nagari, serta kebebasan satu-satu suku, dalam memilih kepalanya masing-masing mempermudah penetrasi para pembaharu Islam ke kalangan adat sendiri. Para pembaharu ini dapat menjadi penghulu seperti Haji Djalaluddin Thaib dari PERMI, ia bergelar Datuk Penghulu Basa dan Hamka dari Muhammadiyah bergelar Datuk Indomo. Apalagi lambat laun penghulu menjadi pimpinan yang sekedar sebagai simbol saja tanpa mempunyai wewenang memaksa.

Perlawanan yang lebih serius lagi terhadap kalangan pembaharu datang dari kalangan Islam tradisi (*Kaum Tuo*). Ini terjadi pada waktu Syekh Ahmad Khatib mulai melancarkan pemikirannya dari Mekkah. Kecamannya mengenai tarekat dijawab oleh Syekh Muhammad Saad bin Tahta' di Mungka (Syekh Mungka) dan Syekh Haji Muhammad Ali bin Abdul Muthalib (Syekh Khatib Ali) di Padang yang juga menerbitkan tulisan tentang ini. Debat umum tentang masalah tarekat ini diadakan pula oleh ulama kedua belah pihak.

Dalam tahun 1903, ulama di daerah Agam mengadakan pertemuan di Masjid Sianok Bukittinggi, tempat kedua belah pihak memperoleh kesempatan mengemukakan pendapatnya. Dalam tahun 1905, pertemuan yang lebih besar diadakan di Bukit Surungan di Padang Panjang tentang tarekat Naqshabandiyah. Hadir pada pertemuan itu antara lain Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek dari Kaum Muda. Istilah *Kaum Mudo* pertama kali dikemukakan oleh Datuk Soetan

Maradjo, seorang tokoh adat yang juga sebagai wartawan. *Kaum Mudo* adalah sebutan untuk tokoh-tokoh gerakan pembaharuan yang dipelopori murid-murid Ahmad Khatib, karena gerakan ini mirip dengan gerakan *Kaum Muda* di Turki yang dipimpin oleh Anwar Pasya yang telah menggoncangkan negeri itu. Selengkapnya mengenai asal-usul timbulnya kedua istilah tersebut.<sup>9</sup>

Syekh Khatib Ali, Syekh Abbas dari kalangan Kaum Tua. Pada tahun yang sama di Surau Jembatan Besi Padang Panjang. Di semua tempat itu kedua belah pihak tidak beranjak dari pendirian masing-masing.<sup>10</sup>

Menurut Hamka pada tahun 1906, terjadi lagi sebuah pertemuan dengan tema yang sama di Padang. Dari kelompok pembela tarekat hadir Syekh Khatib Ali, Khatib Sayyidina, Syekh Bayang, Syekh Seberang Padang, Imam Masjid Ganting dan Syekh Abbas, sedangkan dari kelompok yang menentang tarekat Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Abdullah Ahmad dan Syekh Daud Rasyidi. Pertemuan semula dimaksudkan sebagai pertemuan ilmiah, berbicara dan membahas tarekat berdasarkan argument-argumen intelektual, ternyata berubah lain. Sikap kelompok kedua yang radikal menimbulkan kemarahan kelompok pertama. Akibatnya yang menonjol bukanlah pikiran-pikiran rasional. Pertemuan inilah kata Hamka yang melahirkan apa yang disebut kemudian sebagai Kaum Tua dan Kaum Muda di Miangkabau.<sup>11</sup>

Pertentangan antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* berikutnya

<sup>9</sup> Sanusi Lathief, "Gerakan Kaum Tua...", h. 127-133.

<sup>10</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern...*, h. 240.

<sup>11</sup> Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Uminda, 1982), h. 281

menurut M. Sanusi Latif tidak lagi hanya terpaut dalam masalah tarekat, tetapi merembes ke soal-soal praktek keagamaan lain yang umumnya diamalkan oleh masyarakat Minangkabau seperti masalah-masalah tentang *usalli*, *ijtihad*, *bid'ah* dan sebagainya. Debat dan polemik antara kedua kelompok ini berlansung dalam masa yang cukup panjang, melibatkan banyak tokoh, menggunakan banyak dalil dan bahkan menghasilkan kepustakaan yang lumayan. Terlepas dari berbagai aspek lain yang timbul dari akibat polemik tersebut, masyarakat Minangkabau dapat memetik hikmahnya. Hikmah tersebut antara lain, adalah berkembangnya kajian ilmiah keislaman, baik di kalangan muda maupun di kalangan tua. Menurut M. Sanusi, istilah ini populer tahun 1907, bukanlah oleh kaum ulama itu sendiri, melainkan oleh wartawan Kota Padang pada masa itu. Ada dua kemungkinan yang menjadi sebab munculnya istilah Kaum Tua dan Kaum Muda. *Pertama*, karena faktor usia ulama yang mempertahankan tarekat yang umumnya berusia tua dan yang menentangnya berusia lebih muda. *Kedua*, sedangkan yang ingin mempertahankan tradisi datang dari kelompok yang berjiwa tua. Bila Kaum Tua mempertahankan tradisi maka Kaum Muda mendobrak tradisi itu.

Mengenai masalah-masalah seperti *usalli*, *talqin*, *ru'yah*, *keramat*, *ijtihad* dan taklid, kedua belah pihak tetap memegang pendirian masing-masing. Dalam mempertahankan pendirian terhadap serangan *Kaum Mudo*, kalangan *Kaum Tuo* juga mempergunakan cara-cara yang dipakai *Kaum Mudo*, antara lain mereka mendirikan organisasi *Ittihadul Ulama Minangkabau* (Persatuan Ulama Minangkabau), di Banuhampu, Bukittinggi dalam tahun 1921 sebagai

organisasi lawan dari PGAI kepunyaan Kaum Muda.<sup>12</sup>

Syeikh Abdullah Ahmad dari kalangan *Kaum Mudo* menerbitkan majalah *Al-Munir* dan *Al-Akhbar* di Padang pada tahun 1911 dan tahun 1913, setelah sebelumnya tahun 1909 membuka *Adabiah School* di kota yang sama. Majalah yang disebutkan pertama, hanya berusia 5 tahun. Ia diikuti oleh beberapa majalah suara pembaharuan lainnya yang tersebar di beberapa daerah Minangkabau, seperti *Al-Ittihan* di Maninjau, *Al-Bayan* di Parabek, *Al-Basyir* di Sungayang *Al-Imam* di Padang dan *Al-Munir Al-Manar* yang terbit di Padang Panjang.

Di samping media cetak yang disebutkan di atas, *Kaum Mudo* juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya lembaga pendidikan yang terkemuka dan yang paling berpengaruh adalah Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Berbeda dari *Kaum Tuo* yang lebih menitik beratkan pelajaran fikih dengan bermacam fatwa dari berbagai mazhab. Sumatera Thawalib lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha untuk dapat memahami Islam dari sumber aslinya (al-Qur'an dan Hadits). Para siswa diarahkan untuk dapat memahami bagaimana suatu fatwa ditetapkan. Jadi tidak terpaku pada bagaimana fatwa harus diamalkan. Dalam pada itu, kalangan *Kaum Mudo* terus mengembangkan sistem pengajaran melalui tablig, baik cara menetap di surau-surau, seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek di Surau Tengah Sawah Bukittinggi, Syekh Abdullah Ahmad di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan Syekh Abdul Karim Amrullah di

---

<sup>12</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern...*, h. 241.

Surau Muaro Pauh Sungai Batang Maninjau serta Surau Jembatan Besi Padang Panjang maupun dengan berkeliling dari satu surau ke surau lainnya.<sup>13</sup>

Dari semua sarana yang dimiliki, *Kaum Mudo* Minangkabau meniupkan semangat gerakan pembaharuannya dengan gencar. Di lain pihak, *Kaum Tuo* yang memang sejak semula tidak setuju dengan cara yang digunakan *Kaum Mudo*. Untuk menentang majalah *Al-Munir*, dikeluarkan majalah *Suluh Melayu*, pada pokoknya mempertahankan paham *Kaum Tuo* dan menangkis semua gerakan yang dilakukan *Kaum Mudo*. Dengan terbitnya majalah *Suluh Melayu*, kata Hamka, Minangkabau telah terjadi belah dua. *Al-Munir* yang bintang-bintang utamanya Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, dan Muhammad Jamil Jambek berlawanan dengan *Suluh Melayu* dengan tokoh-tokohnya Syekh Ali Padang, Syekh Saad Mungka dan Syekh Bayang. Masing-masing kelompok ini mempunyai pengikut yang cukup banyak dan boleh dikatakan sama kerasnya. Polemik itu berjalan cukup lama, dan puncaknya berlansung antara tahun 1914 sampai tahun 1918.<sup>14</sup>

Agaknya, reaksi suatu gerakan akan muncul dalam irama yang sama dengan aksi yang ditampilkan oleh gerakan itu sendiri. Artinya bila dulu kaum Paderi melakukan aksi radikal fisik dalam melancarkan gerakannya, maka lawannya adat memberikan perlawanan yang sama sehingga lahirlah perang fisik. Di samping itu datang *Kaum Mudo* melancarkan serangan tidak kalah gencarnya dari kaum radikal di atas. Hanya mereka tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan kemampuan intelektual.

Oleh sebab itu, *Kaum Tuo* yang merasa diserang itu menangkisnya dengan senjata yang sama. Maka yang lahir bukan perang fisik tetapi perang pena, perang mulut, sekalipun tidak sedikit yang emosional, namun dalam batas-batas yang masih dapat diterima.

Kecuali itu, perang *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* banyak manfaatnya bila dibandingkan dengan perang yang dilancarkan kaum Paderi sebelumnya. Bila perang Paderi menghasilkan kalah menang antara pihak yang bertarung (kaum adat yang dibantu Belanda dengan kaum ulama) dan banyak membawa “trauma religious” seperti tersebut di atas, maka perang *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* para prinsipnya melahirkan era modern Islam Minangkabau. Ia dengan segenap nilai plus minusnya telah merangsang minat anak Minang untuk mengkaji agamanya dengan lebih intens. Hal ini terlihat dari usaha *Kaum Tuo* yang menerbitkan majalah-majalah mereka berikutnya seperti: *Al-Mizan* yang terbit di Maninjau tahun 1921 sampai tahun 1923, *Al-Rad wa al-Mardud* yang terbit di Bukittinggi tahun 1926, *Soearti* yang terbit di Bukittinggi tahun 1937, dan bahkan sempat menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kecuali itu, *Kaum Tuo* juga banyak menerbitkan buku-buku keagamaan, baik yang bersifat polemik atau bukan. Menurut M. Sanusi Latif buku-buku itu lebih kurang berjumlah 90 jilid banyaknya.<sup>15</sup>

Sesungguhnya keinginan *Kaum Mudo* di atas dapat dipahami sebagai keinginan positif. Mereka ingin agar masyarakat muslim Minangkabau mau memahami dan mengamalkan Islam secara murni dan bebas dari praktek-praktek yang

<sup>13</sup> Fachri Syamsuddin, *Pembaharuan Islam...*, h. 210

<sup>14</sup> Hamka, *Ayahku...*, h. 105-108

<sup>15</sup> Fachri Syamsuddin, *Pembaharuan Islam...*, h. 213-214

menurut mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, namun menurut *Kaum Tuo* maksud baik itu tidak didukung oleh cara yang baik sehingga tidak dapat diterima oleh *Kaum Tuo*. Tetapi sikap mereka tambah lunak terhadap masing-masing. Mereka tidak lagi bermusuhan sebagaimana semula, tetapi telah bersahabat.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Pertentangan antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* tidak lagi hanya terpaut dalam masalah tarekat, tetapi merembes ke soal-soal praktek keagamaan lain yang umumnya diamalkan oleh masyarakat Minangkabau. Debat dan polemik antara kedua kelompok ini berlangsung dalam masa yang cukup panjang, melibatkan banyak tokoh, menggunakan banyak dalil dan bahkan menghasilkan kepustakaan yang lumayan. Terlepas dari berbagai aspek lain yang timbul dari akibat polemik tersebut, masyarakat Minangkabau dapat memetik hikmahnya. Hikmah tersebut antara lain, adalah berkembangnya kajian ilmiah keislaman, baik di kalangan muda maupun dikalangan tua.

---

<sup>16</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern...*, h. 241.

Nasrullah, *Respon dan Tantangan Kaum Tua Atas Kritik Kaum Muda Terhadap Tarekat di Minangkabau Awal Abad 20*, 'Ainil: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, 2016.

Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia (1900-1942)*, Jakarta: LP3ES, 1979.

Shamad Irhash A., dkk., *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: PT.Tintamas Indonesia, 2007.

Syamsuddin, Fachri, *Pembaharuan Islam Di Minangkabau Awal Abad XX*, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2006.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.

Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia: Survey Historis, Geografis, dan Sosiologis*, Bandung: Mizan, 1992

Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Umindia, 1982

Lathief, Sanusi, "Gerakan Kaum Tua di Minangkabau", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.

Mansoer, dkk., *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.